

**ANALISIS PEMANFAATAN *MEMBER CARD* PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH  
(*Study* Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :


**NURMI**

**105251102118**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PEMANFAATAN MEMBER CARD PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH**  
*(Study Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)*

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

NURMI

105251102118

Tgl. Pengantar	04/10/2022
Nomor Ser. B.	1 aq
Jumlah Lembar	Emb. Alumi
Harga	
Nomor Tesis	P/0060/MES/2218
No. Tesis	NUR
	a7

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
1443 H / 2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menura Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Nurmi, NIM. 105 25 11021 18 yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Member Card pada Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Fiqih Muamalah (Study Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)." telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar, .....

29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Sekretaris : Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. (.....)

Anggota : Elli, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Pembimbing I : Nurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :

Dewan FAI Unismuh Makassar,



Dra. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurmi**

NIM : 105 25 11021 18

Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan *Member Card* pada Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Fiqih Muamalah (Study Objek Toko *Ritel Alfamart* Kota Makassar)

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.
2. Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I.
3. Elli, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmi

NIM : 105251102118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakulta : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 07 Syawal 1443 H

08 Mei 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



## ABSTRAK

Nurmi. 105251102118. Analisis Pemanfaatan Member Card Pada Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Fiqih Muamalah (Study Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar). Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. dan Hasanuddin, SE.Sy.,M.E.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli dengan pemanfaatan *member card* dan bagaimana pandangan fiqih Muamalah terhadap pemanfaatan *member card* dalam transaksi jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan *member card* pada transaksi jual beli dalam pandangan fiqih Muamalah. Penelitian ini dilaksanakan di kota makassar provinsi sulawesi selatan. Yang berlangsung selama 2 bulan yakni mulai dari 15 Desember 2021 sampai 15 Februari 2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan seperti observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan/pengambilan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tujuan dari penelitian ini supaya masyarakat mengetahui hukum pemanfaatan *member card* dalam transaksi jual beli dalam pandangan fiqih Muamalah.

**Kata kunci:** Pemanfaatan *member card*, Transaksi jual beli, Fiqih Muamalah.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha mulia lagi maha perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayangnya kepada semua mahluknya dalam semesta ini.

Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang tiada mewariskan dinar maupun dirham, melainkan berupa ilmu yang bermanfaat, atas berkat rahmat dan karuniannya sehingga penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “ **Analisis pemanfaatan Member Card Pada Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Fiqih Muamalah (Study Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar).**”

Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewah peneliti hanturkan kepada kedua orang tua tercinta, tersayang dan terkasih yang tiada tara yaitu: Ayah Abd.Kadir dan Ibu Monro, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan moral dan materil dari masa kecil hingga menempuh pendidikan di jenjang ini untukmu kepada sosok yang luar biasa yang tidak bisa digantikana oleh apapun dalam hidupku, terimahlah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anakmu ini dengan doa dalam setiap sujudmu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-sebesarannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag selaku rektor dan segenap wakil rektor yang telah menyediakan fasilitas dan berupa instrument-instrument Unismuh, dimana penulis menimba ilmu.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( Mu'amalah ) Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Dan sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah ( Mu'amalah ), Bapak Hasanuddin SE.SY., M.E
4. Ibu Hurriah Ali Hasan , ST., Ph.D. selaku pembimbing I dan Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan perhatiannya di

selah-selah kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan

5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi syariah yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
6. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama dibangun perkuliahan, semoga menjadi amal Jariyah yang diterima Allah SWT.
7. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi syariah ( Mu'amalah ) Fakultas Agama Islam terkhusus seangkatan 2018 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT sebaik-baik balasan.

Makassar, \_\_\_\_\_ 1443 H  
2022 M

Penulis

Nurmi  
Nim (105251102118)

## DAFRAT ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Jual Beli .....	7
1. Pengertian jual beli .....	7
2. Pengertian Jual Beli Online .....	9
3. Landasan hukum jual beli .....	12
4. Dasar Hukum Jual Beli Online .....	15
B. Transaksi Dalam Jual Beli.....	19
1. Rukun Dan Syarat .....	19

2. Syarat-Syarat Yang Terkait Dengan Ijab Qabul .....	21
3. Syarat-Syarat Barang Yang di Perjual Belikan.....	22
4. Syarat-Syarat Nilai Tukar .....	22
5. Macam-Macam Jual Beli .....	23
6. Unsur Jual Beli.....	25
7. Larangan Jual Beli .....	25
<b>C. Cara Pembayaran Dalam Jual Beli.....</b>	<b>28</b>
1. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan .....	28
2. Pembayaran Lebih Dahulu & Penyerahan Ditunda.....	28
3. Pembayaran Ditunda & Penyerahan Lebih Dahulu.....	29
4. Pembayaran dan Penyerahan.....	29
<b>D. Member Card.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Member Card.....	29
2. Manfaat Member Card .....	32
3. Jenis Member Card.....	32
4. Transaksi Menggunakan Member Card .....	34
5. Member Card Ditinjau Dari Hukum Islam.....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	39
E. Sumber Data.....	39

F. Instrumrn Penelitian.....	40
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
H. Tehnik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Deskripsi Informan .....	47
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	48
1. Proses transaksi jral beli dengan pemanfaatan member card.....	49
2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Member Card Pada Transaksi Jual Beli.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, sebagai manusia kebutuhan yang di perlukan tidak cukup keperluan Rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya, inilah yang disebut dengan masalah muamalah.

Dengan tingkat keantusiasan masyarakat yang tinggi terhadap berbelanja membuat peluang bisnis di berbagai bidang pemenuhan kebutuhan hidup semakin lebar dan pebisnis di bidang tersebut berlomba untuk menarik sebanyak-banyaknya pelanggan dengan berbagai jalan promosi maupun strategi marketing yang sekiranya dapat menarik pelanggan serta antusias pasar terhadap produk yang mereka tawarkan. Salah satu cara promosi serta strategi pemasaran yang dipakai dalam mempromosikan produk adalah dengan menawarkan fasilitas kartu keanggotaan atau member card.

Dalam masalah jual beli, Islam telah memberika aturan-aturan baik yang berkenaan dengan pihak penjual ataupun pembeli. Akad maupun objek akad atau barang yang diperjual belikan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah mengenai objek akad agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Ibnu mas'ud dan Zainal, *fiqhi madzhab Syafe'i* (Bandung: CV Pustaka setia, 2007 h.19).

Seiring dengan perkembangan teknologi orang lebih cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam setiap aktifitasnya. Demikian juga dengan aktifitasnya dengan jual beli, orang lebih memilih sesuatu hal yang bersifat mudah.

Melihat di kalangan masyarakat terutama di masyarakat muslim sering digunakan member card, apakah member card ini memenuhi atau sudah termasuk salah satu syarat jual beli dalam islam. Dengan keantusiasan masyarakat yang tinggi terhadap berbelanja membuat peluang bisnis diberbagai bidang pemenuhan kebutuhan hidup semakin lebar dan pebisnis dibidang tersebut berlomba untuk menarik sebanyak-banyaknya pelanggan dengan berbagai jalan promosi maupun strategi marketing yang sekiranya dapat menarik pelanggan serta antusias pasar terhadap produk yang mereka tawarkan. Salah satu cara promosi serta strategi pemasaran yang dipakai dalam mempromosikan produk adalah dengan menawarkan kartu keanggotaan atau member card.

Member card adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon atau potongan harga khusus saat berbelanja di beberapa toko pada barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* biasanya diperoleh dengan beberapa ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan tersebut seperti membayar iuran keanggotaan ataupun diberikan dengan cuma-cuma. Kartu diskon biasanya diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan yang nantinya akan mencari toko-toko atau perusahaan yang mau menerbitkan kartu diskon. Bisa pula kartu diskon diterbitkan oleh perusahaan atau toko yang akan memberikan diskon itu sendiri diantara tujuannya adalah

untuk menarik pelanggan supaya setia berlangganan kebutuhan ditempat mereka walaupun perusahaan mendapat untung sedikit.<sup>2</sup>

Gambaran di atas dapat dikatakan sebagai salah satu keuntungan *member card* dalam melakukan transaksi, ada beberapa keuntungan dan keistimewaan yang akhirnya didapatkan secara cuma-cuma jika memiliki *member card* yang menjadikan banyaknya orang berbondong-bondong mendaftarkan diri keanggotaan karena mereka akan mendapatkan keuntungan dan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh pelanggan lain yang tidak memiliki *member card*.

Ekonomi islam mempunyai tujuan untuk menyelesaikan kehidupan manusia bukan hanya untuk umat muslim saja, Tujuan lainnya ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam yaitu, nilai – nilai iman, akhlak dan moral etika.<sup>3</sup> Maka dari itu transaksi menggunakan kartu keanggotaan itu masih memiliki beberapa problematika salah satunya adalah, ada beberapa ulama yang memperlakukan penggunaan *member card* itu, yang mengatakan dilarang untuk di pergunakan dalam transaksi jual beli.

Pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu diskon, tidak tahu berapa potongan harga yang akan didapatkan dan dari barang apa saja. Di samping itu pemegang kartu tidak tahu apakah uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga, berarti dia rugi dan sebaliknya. Ini termasuk gharar dan judi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Tuasikal “Kartu Diskon Dalam Timbangan Syariah” Dalam [Http://PengusahaMuslim.Com/2242](http://PengusahaMuslim.Com/2242) Kartu Diskon Dalam Timbangan Syariah.7-10-2021.

<sup>3</sup> Muhammad, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 1-2

<sup>4</sup> Saif El Nashr, “Hukum Member Card”, [Http Fiqih Kontemporer. Blogspot.Com/](http://FiqihKontemporer.Blogspot.Com/) 2017/11 Hukum Member Card Html

*Member card* atau *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dimana dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan *Member card* ini karena dimana sebagian *member card* mengandung unsur gharar.

Dalam hal ini Islam telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang dalam Islam, terutama dalam transaksi jual beli atau pemakaian barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَكُمْ رَحِيْمٌ

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*<sup>5</sup>

Yang menjadi permasalahan adalah maraknya *member card* yang di tawarkan dengan proses pembayaran uang iuran keanggotaan terlebih dahulu untuk dapat menikmati fasilitas diskon untuk produk-produk yang mereka tawarkan. Biasanya iuran keanggotaan hanya dibayarkan diawal pendaftaran lalu pelanggan

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* Dan Terjemahannya, Semarang: CV Thahaputra 1989, h. 404

langsung mendapatkan kartu keanggotaan tersebut, dimana hal seperti ini di khawatirkan mengandung unsur riba, gharar, maisyir di dalamnya.

Konsumen menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan kartu tersebut, dengan tujuan mendapatkan diskon. Besaran riil diskon ini tidak diketahui. Boleh jadi *member card* ini tidak digunakan, atau di gunakan namun nominal rupiah dari diskon tersebut boleh jadi lebih rendah atau lebih tinggi dari pada uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan *member card* di sini letak unsur gharar yang dikhawatirkan terjadi. Selain ketiga unsur yang dilarang dalam jual beli diatas, disini juga terjadi jual beli bersyarat dimana penjual masyarakat pembeli menjadi anggotanya terlebih dahulu untuk menikmati diskon atas produk-produk yang mereka perjual belikan, hal tersebut menurut beberapa ulama tidak di perbolehkan karena dikhawatirkan hanya akan menimbulkan keuntungan hanya di salah satu pihak saja.

Menanggapi antara konsumen pengguna *member card* dan konsumen yang bukan pengguna *member card*, peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana pandangan fiqh Muamalah terhadap *study* kasus semacam ini, di mana Ada beberapa pendapat yang memperbolehkan walau dengan syarat *member card* di sebut diperoleh dengan cara cuma-cuma dan beberapa ulama yang melarang transaksi semacam ini dengan alasan adanya unsur riba, gharar, maisyir maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis pemanfaatan *Member Card* Pada Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Fiqh Muamalah (*Study* Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)”.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli dengan pemanfaatan member card ?
2. Bagaimana pandangan fiqh Muamalah terhadap pemanfaatan member card dalam transaksi jual beli ?

## C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli dengan pemanfaatan *member card* pada transaksi jual beli.
2. Untuk mengetahui pandangan Muamalah Islam terhadap pemanfaatan *member card* pada transaksi jual beli.

## D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan dalam menambah wawasan keislaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan *member card* dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi akademisi

Dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya dalam menambah ilmu dan memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis sendiri.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk mengajarkan, memberi dan menyampaikan kepada masyarakat Islam tentang hukum pemanfaatan *member card* dalam pandangan fiqih Muamalah.

c. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini digunakan oleh masyarakat Islam terutama bagi kaum muslim terhadap pemanfaatan *member card*.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam fiqh artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan penganti lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti jual beli.<sup>6</sup>

Defenisi jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.<sup>7</sup> Adapun pendapat lain menyatakan jual beli merupakan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara sesuai dengan syara'.<sup>8</sup> Secara istilah terminologi jual beli adalah Pertukaran antara harta dengan harta.<sup>9</sup>

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>9</sup> Imam Nawawi menjelaskan dalam Kitab Al-Majmu' bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta kepemilikan.<sup>10</sup>

Adapun jual beli dalam istilah fiqh di sebut dengan *al-ba'i*, adalah yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya Lafaz *al-*

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 73

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121

<sup>8</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 73

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 139

<sup>10</sup> Ammir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h.193

*ba'i* dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni "*asy-syira*" (beli). Yang demikian kata *al-ba'i* berarti juga jual, tetapi juga sekaligus beli.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menganti dan menukar sesuatu dengan dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadam melalui cara tertentu yang bermanfaat. adapun menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara barang dan uang.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh di sebut dengan *ba'i al muqayyadah*.

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antar kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain.

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

- c. Sesuatu yang berupa barang/harta atau yang di hukuminya seperti tidak sah untuk diperjual belikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang di serahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

## 2. Pengertian jual beli online

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.

Jual beli online disebut juga *e-commerce* (perdagangan elektronik) yaitu aktifitas yang mendukung penjualan maupun pembelian secara elektronik *e-commerce* melingkup transfer uang, sistem manajemen data, maupun perhitungan stok produk. *e-commerce* adalah teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik<sup>11</sup>.

Pengertian lainnya, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *e-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen inventori otomatis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Alex Media Computendo, 2000, h.13.

<sup>12</sup> Jony Wong. *Internet Marketing For The Beginer*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010), h.23.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah online shop. Pengertian online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang<sup>13</sup>. Banyak keunggulan bisnis online dibandingkan dengan bisnis tradisional.

#### 1. Bisnis Tradisional

- a. Toko, jika membeli lahan dan membangunnya mengabdikan modal sebesar Rp 15 juta sampai Rp 300 juta.
- b. Sewa memerlukan dana Rp 500 ribu sampai 2 juta per bulan.
- c. Inventaris peralatan toko membutuhkan biaya Rp 5 juta sampai dengan Rp 20 juta.
- d. Staf karyawan minimal 2 orang minimal gaji Rp 1,2 juta per orang per bulan.

#### 2. Bisnis Internet

- a. Situsweb sebagai toko online memerlukan dana hanya Rp 1 juta.

<sup>13</sup> Jony wong., *Internet marketing for the beginner*. jakarta, Kompas Gramedia, 2010. h. 23.

- b. Hosting, sewa dengan situsweb hanya Rp 15 ribu per bulan.
- c. Digital product, dijual secara digital jadi tidak membutuhkan pembelian inventaris toko.
- d. Software sebagai ganti staf toko. Software ini memudahkan mengelola situsweb (toko online) sendiri. Biayanya sangat mura hanya Rp 15 ribu per bulan.<sup>14</sup>

### 3. Landasan hukum jual beli

#### a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli di antaranya adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ayat di atas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli bahkan di halalkan dan mengharamkan riba.

<sup>14</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

## b. Hadis

Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, hadits.<sup>15</sup>

Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau<sup>16</sup>.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رواه البزار و صححه حاكم )

Artinya :

"Dari Rifa'ah bin Rafi" r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

"Dari Daud bin Shalih Al-Madani dari ayahnya berkata, Saya mendengar ayah Said Khalaf berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka". (HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>

Penjelasan kedua hadis diatas dapat di simpulkan bahwa Hukum dasar mu'amalah adalah halal , sampai ada dalil yang mengharamkannya selama tidak ada hadis atau ayat Al-Qur'an yang mengharamkannya maka itu boleh atau apabila berdasarkan prinsip-prinsip syariah "bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya

<sup>15</sup> Muhammad Idris „Abdu al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris alMarbawi*, Juz 1, Dara Ihya" al-Kutubu al-„Arabiyah Indunisiya, h. 123

<sup>16</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1974), h. 22

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut, h.1737.

“pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. Maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau pekerjaan yang terbebas dari riba.

### c. Ijma

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma” ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>18</sup>

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

<sup>18</sup> Al-Mushlih Abdullah dan shalah ash-Shawī, *fiqh ekonomi keuangan islam*, darul haq, jakarta, 2004, h.91-92.

<sup>19</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, Al-Ma”arif, Bandung, 1987, h. 46

Dari ayat, hadist, dan ijma' umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
2. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual babi.
3. Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
4. Jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

#### 4. Dasar Hukum Jual Beli Online

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:<sup>21</sup>

1. Sistemnya haram, seperti money gambling. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online).
2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, h.315

<sup>21</sup> 12 Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*. Jakarta, PT Grafendo Persada, 2016. h.

4. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, Bisnis Online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi.<sup>22</sup> Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, dan data yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa. Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli

<sup>22</sup> M.A, Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, h. 208.

melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat<sup>23</sup>. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'i*

<sup>23</sup> Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor PT Berkas Nilai Insani, 2017. h. 264.

*al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya, ia hanya sebatas makelar<sup>24</sup>.

Dalam Fiqih muamalah Islam, jual beli online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalamnya pengakuan (Tanggungan) si penjual. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikan akad yang di sepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad.<sup>25</sup>

## B. Transaksi Dalam Jual Beli

### 1. Rukun Dan Syarat

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama "Arkan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak

<sup>24</sup> Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor, PT Berkas Mulia Insani, 2017. h. 265.

<sup>25</sup> Al-mawardi dalam manshur idris al bahiti, qasaf Al-quran HLM 288.

sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>26</sup>

Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Al-'Aqidani, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- b. Mauqud 'alaih, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- c. Sighat, yaitu ijab dan Kabul. Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>27</sup>

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli),
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul),
- c. Ada barang yang dibeli,
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

<sup>27</sup> M. Abdu Mujieb, *Mabruri Thalha Dan Syafi'ah Am.*, Op.Cit., h.301.

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dijual
- d. Harga
- e. Ucapan ijab dan qabul.<sup>28</sup>

Menurut Abdurrahman *Ma'qud alaih* Al-Jaziri bahwa rukun jual beli itu ada enam (6) yaitu:

- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
- b. *Aqid* (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli)
- c. (barang obyek akad) terdiri dari barang dan harga.<sup>29</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berakal sehat, Oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar.

<sup>28</sup> Taqiyuddin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, h. 89.

<sup>29</sup> Abd. Rahman Al- Jarizi, *Kitab Fiqih Ala Madzhab Bil Arba'ah*, Az-Zariyah, Kairo Mesir, Cet.VI, Juz II,tt, h. 141

- b. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa manapun.
- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.<sup>30</sup>

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

- a. Orang yang menucapkannya telah balig dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab, apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli adu dan membicarakan topik yang sama<sup>31</sup>.

3. Syarat-syarat barang yang di perjual belikan

Adapun syarat-syarat barang yang perjual belikan ialah:<sup>32</sup>

- a. Suci
- b. Ada manfaatnya. Dalam islam dilarang memprjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Firman ALLAH SWT dalam surah Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

<sup>30</sup> Hasanuddin, M. Ridwan, *Alamsyah, Fiqih Muamalah*, Cet I Samata-Gowa, Gunadarma Ilmu 2018, h. 175.

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qir'an, Tajwid, Terjemah*, Bandung: Marwah, 2010, h. 77

- c. Barang tersebut milik penjual
- d. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat di serahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
- e. Barang tersebut di ketahui oleh penjual dan pembeli oleh zat, kadar (ukuran), dan bentuknya.

#### 4. Syarat-syarat nilai tukar

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*, menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen (pemakai). Pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga pasar) yaitu<sup>33</sup>:

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apalagi harga barang yang di bayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukn barang yang di haramkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

<sup>33</sup> Hasanuddin, M.Ridwan, Alamsyah. *Fiqih muamalah*, Samata-Gowa, Gunadarma ilmu, 2018, h. 177

a. Ditinjau dari segi bendanya

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
2. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung
3. Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjual belikan tidak bisa dilihat.

b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli

1. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
2. Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
3. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian *Syafi'iyah* lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua, yaitu:<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007, h. 201.

1. Shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
2. Ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.

Sedangkan menurut Syafi'iyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu:

1. Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
2. Bathil, adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar<sup>35</sup>.

#### 6. Unsur jual beli

Unsur jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri dari atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dapat terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, h. 279

## 7. Larangan Dalam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidaktahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya. Adapun larangan-larangan dalam jual beli sebagai berikut:

### a. Riba

Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahannya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>36</sup>

### b. Gharar

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidakjelasan

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah* h. 66

dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak diperbolehkannya jual beli gharar yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya :

*"Dari Abu Hurairah bahwasannya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli yang mengandung unsur penipuan." (HR. Muslim).<sup>37</sup>*

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.

#### c. Maysir

Maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Kata maysir dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi.

Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. 2783.

<sup>38</sup> Ali Masjiono Taufik, "Hubungan Maisir, Gharar, dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia", Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, Vol. 3, No. 2, Juni 2016, h. 352.

### C. Cara Pembayaran Dalam Jual Beli

#### 1. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

Ini adalah jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan. Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Sering juga disebut dengan istilah jual-beli cash. Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini<sup>39</sup>

#### 2. Pembayaran Lebih Dahulu & Penyerahan Ditunda

Sebenarnya tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli dimana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar.

Jual beli seperti ini sering disebut salam, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian.

Contohnya pada jual-beli yang bersifat inden, dimana barang belum tersedia, namun calon pembeli sudah antri ingin mendapatkannya. Maka para calon pembeli menyerahkan uangnya dan menerima barang atau jasa di kemudian hari.

Contoh paling sederhana adalah penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering diistilahkan dengan pra-bayar. Kita membeli pulsa sebesar Rp. 100 ribu, dan memang ada tertulis di layar ponsel bahwa pulsa kita bertambah. Namun sesungguhnya kita belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. Setelah kita bertelepon, barulah kita menerima jasa secara sesungguhnya apa yang telah kita bayar.

<sup>39</sup> Ahmad Sarwate, Lc.Ma, *Fiqih Jualbeli*, Setiabudi Jakarta 2018, h.35

### 3. Pembayaran Ditunda & Penyerahan Lebih Dahulu

Pada jual-beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti. Istilah gampangnya jual-beli ini disebut berhutang. Contoh yang mudah, seorang mahasiswa makan di warung langganan tiap hari dan dicatat sebagai hutang. Nanti kalau kiriman uang dari kampung sudah sampai, hutang-hutang itu dibayarkan. Contoh lain yang mudah juga adalah langganan koran. Tukang koran tiap hari mengantar koran ke rumah, dan kita baru membayarnya di akhir bulan. Begitu juga langganan listrik PLN, telepon rumah (PSTN), telepon seluler tipe pasca bayar. Semua itu menggunakan sistem penyerahan barang atau jasa terlebih dahulu, baru kemudian ada pembayaran.<sup>40</sup>

### 4. Pembayaran dan Penyerahan

Sama-sama Ditunda Pada jual-beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebutkan jual-beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.

#### D. Member card

##### 1. pengertian *member card*

*Member card* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon atau poin dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kartu diskon biasanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan jasa iklan yang nantinya akan mencari toko-toko dan perusahaan yang mau memberikan kartu diskon. Bisa pula kartu diskon diterbitkan oleh

<sup>40</sup> Ahmad sarwate, LC., MA, *Fiqh jual beli*, Rumah Fiqih Publishing, 2018, h.37.

perusahaan/toko yang akan memberikan diskon itu sendiri diantara tujuannya adalah untuk menarik pelanggan supaya setia berlangganan kebutuhan di tempat mereka walaupun perusahaan mendapat untung sedikit.

Sistem member card dalam transaksi jual beli merupakan hal yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya untuk menarik para konsumen bergabung menjadi anggota member. Bagi konsumen yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi anggota maka ia akan mendapatkan potongan harga.

Keanggotaan ialah suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam suatu organisasi perusahaan atau kelompok secara resmi dan diakui. Pentingnya kenyataan yang terjadi bahwa pelanggan akan menjadi salah satu individual ataupun anggota dalam member card dari sebuah perusahaan<sup>41</sup>.

Pemasaran dalam konsumen dalam buku panduan riset dan kajian: kepuasan, perilaku pembelian gaya hidup, loyalitas dan persepsi resiko dikatakan bahwa kartu member ataupun kartu pelanggan bukanlah barang baru dalam dunia bisnis, banyak perusahaan mulia dari fashion, departemen store, supermarket, restoran hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan pemakaian kartu pelanggan salah satu cara mengunci loyalitas pelanggan ini cukup di nikmati karena di nilai efektif.<sup>42</sup>

Pendapat ini mengemukakan bahwa member card merupakan sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau member card merupakan sebuah kartu yang identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Pada sebagainya organisasi,

---

<sup>41</sup> Johan santoso, Nugroho Alamjaya sitjipto, *persepsi konsumen terhadap member card dan pengaruhnya loyalitas konsumen*, surabaya, 2015, h.3

<sup>42</sup> ujang sumarwan,dkk. *panduan riset dan kajian: kepuasan, perilaku pembelian gaya hidup, loyalitas dan persepsi resiko*, bogor:IPB Pres,2011, h. 96.

foto anggota akan dicantumkan di dalam member card. Pada umumnya member card dibuat dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu atm atau kartu kredit.

*Member card* juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk memberikan kepada membernya fasilitas potongan harga atau discount apabila pemegang member card berbelanja dan bertransaksi. Dan untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota dulu, menjadi sebuah anggota perkumpulan, perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikan secara cuma-cuma atau pemberian secara gratis.<sup>43</sup>

Demikian menurut para peneliti member card merupakan kartu yang memuat identitas pada pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk membangun kesetiaan dari anggotanya dengan tujuan agar para anggotanya merasa diistimewakan dan lebih memilih perusahaan yang menerbitkan member card.

Praktek Pemberlakuan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam, bahwa fokus penelitiannya lebih kepada praktik penggunaan kartu anggota dengan sistem pengumpulan poin dimana poin yang terkumpul nantinya dapat ditukarkan dengan produk-produk tertentu. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menyoroti praktik pemberlakuan member card dalam transaksi jual dalam perspektif Hukum Islam.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Hukum menggunakan member card, dalam <https://ahmadzain.karyatulis.com/262/> diakses pada 11 september 2021.

<sup>44</sup> Yenisa Destrihani, "Praktek Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam", Yogyakarta: 2013, <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada 11-9-2021

Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member card dalam transaksi jual beli dan relevansinya dengan uu no. 88 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyebutkan jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (mambrur), yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan, itu merupakan prinsip dari pokok.<sup>45</sup>

## 2. Manfaat *Member Card*

*Image* perusahaan secara tidak langsung bergantung pada kualitas produk dan metode promosi yang dilakukan saat ada produk baru yang diluncurkan. Saat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun barang ingin memperkenalkan produk atau layanan baru yang dimilikinya pada sebuah perusahaan, sering kali yang dilakukan ialah membagikan member card pada pelanggan.

Keuntungan yang didapatkan para pelanggan atau pengguna member card ialah:

- a. Mendapatkan harga khusus pada saat pembelian produk. Implementasi yang paling sering dari penyediaan manfaat financial ialah dengan menjalankan *frequency marketing programs* seperti pemberian *reward*<sup>46</sup> berupa diskon khusus apabila pelanggan sering melakukan pembelian atau apabila pembelian dalam jumlah yang besar.
- b. Mengetahui penawaran terbaru yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa.

Yang demikian, saat ada produk yang benar-benar di butuhkan, pelanggan dapat langsung membelinya.

<sup>45</sup> Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Card Dalam*, Semarang: 2011, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada 11-9-2021.

<sup>46</sup> Serli Wijaya, Sienny Thio, *implementasi membership card dan pengaruhnya dalam meningkatkan loyalitas pengunjung*, jurnal manajemen, Vol.2 Desember 2006, hlm.4

- c. Pelanggan bisa mendapatkan poin yang umumnya akan berlaku untuk pengundian hadiah khusus member card.
- d. Pelanggan juga bisa mendapatkan bonus saat berbelanja produk tertentu dalam jumlah tersebut.
- e. Memudahkan pelanggan dalam bertransaksi dalam perusahaan seperti perusahaan pengirim barang, yang melengkapi dengan pelanggan dengan sistem online sehingga setiap pelanggan dapat menelusuri status dokumen atau barang mereka yang dikirim lewat perusahaan ini dengan cara mengakses secara online pada situs resmi perusahaan.
- f. Adanya ikatan sosial bahkan persahabatan baik antar perusahaan dengan pelanggan, maupun antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya.

### 3. Jenis *Member Card*

*Member card* memiliki dua jenis yaitu:

- a. kartu anggota yang didapatkan secara gratis dan,
- b. kartu anggota yang didapatkan dengan cara membayar uang iuran keanggotaan atau uang pendaftaran anggota.

Untuk mendapatkan kartu anggota secara gratis biasanya konsumen akan diminta data pribadi seperti KTP, atau kartu identitas lainnya untuk mengisi data keanggotaan, biasanya yang menawarkan kartu anggota secara gratis adalah pusat-pusat perbelanjaan, supermarket ataupun hotel. Sedangkan untuk kartu anggota yang mengharuskan memberikan uang iuran pendaftaran teknis pendaftarannya sama hanya saja biasanya ada jeda waktu menunggu pembuatan kartu yang sudah terisi identitas konsumen yang memegang kartu anggota tersebut, kartu anggota yang

seperti ini kebanyakan ditawarkan boleh *line-line merk fashion*, tempat *fitnes* ataupun tempat hiburan seperti *water park*.

Macam-macam kartu anggota yaitu di antaranya:

- a. *Free member card* yang mana kartu keanggotaanya didapatkan secara gratis (Cuma-Cuma) atau sekedar membayar biaya pembuatan kartu.
- b. *Special member card* yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja, penyelenggara yang menyelenggarakan kartu, dan anggota atau peserta yang memiliki kartu.
- c. *Commom member card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak, peyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu.

#### 4. Transaksi Menggunakan Member Card

Harga merupakan komponen yang langsung berhubungan dengan laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang di jual. Oleh karena itu penetapan harga yang mempengaruhi pendapatan total dan biaya total. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan pembeli yaitu peranan alokasi dan perana informasi. Peran alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang di harapkan. Sedangkan peran dan informasi adalah fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk misalnya kualitas.

Perilaku keanggotaan yang menggunakan member card terdiri dari yaitu:

1. *Retention* adalah anggota yang mempegaruhi keangotan dari satu tahun ke tahun berikutnya.

2. *Participatoion* adalah batasan atau tahapan di mana anggota mengkonsumsi pelayanan/jasa oleh asosiasi.
3. *Coproduction* adalah tahapan atau batasan di mana anggota dilibatkan dalam produksi dari produk, pelayanan, dan pemasarana asosiasi.

Adapun program yang dapat diperoleh pelanngan yang menggunakan *memebrship card* sebagai berikut:

- a. Layanan yang siap sedia, profesional serta ramah.
  - b. Perhatian penuh dan tak terbagi setiap kali pelanggan melakukan bisnis dengan perusahaan.
  - c. Produk dan layan yang berkualitas
  - d. Pemenuhan kebutuhan yang konsisten dengan harapan layanan yang masuk akal.
  - e. Staf yang kompeten, berpengetahuan dan berlatih baik.
  - f. Perhatian pada setiap kali mereka mengakses sistem layanan pelanggan perusahaan. Keuntungan seluruh sumber daya, tim kerja, dan jaringan kerja perusahaan untuk memberikan layana superior jangka lama. Saluran komunikasi yang terbuka untuk umpan balik, komplain atau terimah kasih. Harga yang pantas untuk produk dan layanan perusahaan.
5. Kelebihan dan Kekurangan *member card*

Kelebihan: salah satunya seperti memperkuat loyalitas pelanggan dan mempermudah untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan promosi yang diluncurkan dan loyalitas pelanggan semakin meningkat karena melalui loyalty card yang anda tawarkan para pembeli akan semakin tertarik untuk kembali datang ke bisnis, sehingga tidak menutup kemungkinan bila hubungan pedagan

dan pembeli bisa terjalin dengan baik dan omzet pendapatan semakin meningkat tajam setiap bulannya.

Kelemahan: Namun dibalik kelebihan tersebut tentunya ada resiko yang perlu diwaspadai. Sebeb baik buruknya nama perusahaan akan dipengaruhi oleh kepuasan para pelanggan. Bila pelanggan puas dengan layanan loyalty card yang ditawarkan, maka tidak menutup kemungkinan bila mereka akan semakin loyal dengan bisnin anda dan menginformasikan keunggulan tersebut kepada orang-orang disekitar. Namun begitu juga sebaliknya, bila program loyalty card yang di berikan dirasa merugikan para konsumen, tidak menutup kemungkinan bila mereka akan meninggalkan bisni anda dan berpaling kepada para kompetitor anda.

6. Member card di tinjau dari hukum islam:

Ada sebageian ulama yang membelohkan penggunaan sumber member card ini dengan beberapa alasan:

- a. Pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.
- b. Pada asalnya hukum segala jenis muamalah adalah boleh. Tidak ada satu model/jenis muamalah pun yang tidak diperbolehkan, kecuali jika didapati adanya nash shahih yang melarangnya, atau model/jenis muamalah itu bertentangan deng prinsip muamalah Islam. Dasarnya adalah firman Allah, QS.Yunus : 59 ;

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْبَرَ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal".  
Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?".<sup>47</sup>*



<sup>47</sup> Departemen Agama, Alquran Terjemahan, Bandung: Sinar abadi, 2019, h. 59

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam metode kualitatif ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menurut kartini kortono penelitian lapangan merupakan peneliti yang di lakukan dalam kancan hidup yang sebenarnya". Selain itu menurut Abdurrahman fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang di lakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang di pilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objek sebagai terjadi di lokasi tersebut yang di lakukan juga untuk menyusun proposal penelitian<sup>48</sup>.

Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan meneliti secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti, dalam penelitian peneliti menganalisis bagaimana pandangan fiqih Muamalah terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli yang menggunakan alat *member card*.

#### B. Lokasi Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan dilakukan dan peneliti mengambil. Adapun objeknya adalah hukum menggunakan *member card* dalam transaksi jual beli dalam pandangan fiqih Muamalah.

---

<sup>48</sup> Kartini kartono, *pengantar metodologi riset sosial*, Bandung: Gaya Media Pratama, 1996, h.32

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang peneliti buat maka peneliti menfokuskan penelitian yaitu pandangan fiqh Muamalah terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli.

### D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka penelitian maka peneliti akan mendeskripsikan dari pada fokus penelitian yaitu:

#### 1. Transaksi

Peneliti menfokuskan pada bagaimana proses transaksi jual beli menggunakan *member card*.

#### 2. Member card

Peneliti menfokuskan pada bagaimana hukum menggunakan *member card* dalam transaksi jual beli dalam pandangan fiqh Muamalah

### E. Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui suatu permasalahan, dan data juga di perlukan untuk menjawab masalah penelitian yang sudah di rumuskan. Dalam melakukan penelitian data-data yang di perlukan di peroleh dari dua sumber yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian atau secara langsung dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>49</sup> Data primer juga merupakan salah satu ciri penelitian kualitatif, data ini diperoleh dari informasi.

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kanan adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder juga merupakan data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada laporan yang, dokumen-dokumen berupa catatan, perekam, foto-foto atau data laporan yang telah tersedia yang dapat digunakan sebagai pelengkap.

#### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dalam satu penelitian<sup>50</sup>. Selain itu instrumen juga merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik, variabel penelitian secara objektif, instrumen dalam penelitian yaitu:

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

#### 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

<sup>49</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), cet Ke-16 h.

<sup>50</sup> Wina Senjaya, *penelitian pendidikan jenis metode dan prosedur*, ( Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013), cet Ke-1 h.247

## 2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga *Recorder* Suara.

## 3. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

## 4. Pedoman Observasi

Pedoman observasi merupakan bentuk pengamatan awal sebelum melakukan penelitian. Atau katifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fonomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Observasi di sebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera, observasi dapat di lakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang aktifitas kegiatan transaksi jual beli terhadap penggunaan memebr card.

## 3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yaitu teknik mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan secara terstruktur terhadap responden atau

pedoman yang berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana pandangan fiqih islam terhadap penggunaan memebr card dalam transaksi jual beli.

#### 4. Acuan Dokumentasi

Acuan dokumentasi yaitu berupa catatan tambahan khususnya yang berkaitan dengan hukum menggunakan member card dalam transaksi jual beli dalam pandangan fiqih islam.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara kerja yang harus dilalui oleh setiap peneliti. Peneliti memerlukan cara tertentu agar semua data dapat terkumpul. Setelah data terkumpul akan dianalisis berdasarkan prosedur yang ada. Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Jika dalam suatu penelitian tidak disertai data, maka penelitian tersebut masih dipertanyakan validitasnya. Hasil dari penelitian pun tidak akan bersifat objektif, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik di antaranya teknik observasi, teknik interviu (wawancara) dan dokumentasi.

#### 1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat perhatian penelitian.<sup>51</sup> Secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. dalam bukunya sanafiah faisal menjelaskan bahwa metode ini menggunakan sebuah pengamatan atau penginderaan langsung

<sup>51</sup> Jasa unggah mulyawan, *metodologi penelitian pendidikan*, Yogyakarta penribit Gava Media, 2014 cet. Ke-1 h.62

terhadap benda, kondisi, stuasi, proses atau perilaku.<sup>52</sup> Teknik penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang hukum menggunakan member card dalam pandangan fiqih islam.

## 2. Teknik Interview (Wawancara)

Teknik interview atau wawancara adalah teknik penelitian yang menggunakan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini di mana peneliti tersebut langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dari hasil wawancara.<sup>53</sup>

Metode interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang digunakan untuk memperoleh data tentang hukum menggunakan member card dalam pandangan fiqih islam.

## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode penelitian untuk memperoleh suatu keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan data yang telah didokumentasikan dalam bentuk buku yang di tulis seperti: buku induk, pribadi.<sup>54</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara sistematis catatan hasil reduksi, penyajian data, penarikan atau pengambilan kesimpulan, dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti<sup>55</sup>.

Dalam karya ilmiah ini melihat dari judul buku dan latar belakang penelitian deskriptif kualitatif. Menurut suhamisi arikunto pada umumnya penelitan deskriptif

<sup>52</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Soacil*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 1995), h.52

<sup>53</sup> Arikunto Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta Renika Cipta, 1998) h.132

<sup>54</sup> Djumur, bimbingan dan penyuluhan, (Bandung : CV. Ilmu, 1975), h. 64

<sup>55</sup> Neon Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Serani, 1998), h.183

kualitatif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak lagi di perlukan penelitian hipotesis.

Data yang di pergunakan dalam penelitan ini bersifat kualitatif yaitu penulis mengelolah data yang selanjutnya akan diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung pembahasan. Dalam pengelolaan data tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Reduksi

Reduksi data merupakan proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori dan pokok permasalahan tertentu.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penampilan data dengan cara memasukkan dalam sejumlah matriks yang diinginkan.

3. Penarikan/pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### Sejarah Berdirinya Alfamart Sejak 1989

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (berbisnis dengan nama Alfamart) adalah sebuah perusahaan perdagangan ritel yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dengan bisnis di bidang perdagangan dan distribusi berbagai macam produk. Sepuluh tahun kemudian, perusahaan ini beralih ke bisnis pengoperasian minimarket. Pada tahun 2002, perusahaan ini mengakuisisi sisi gerai Alfaminimart dan mengubah nama gerai-gerai tersebut menjadi "Alfamart". Pada tahun 2009, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2012, perusahaan ini mendirikan Sumber Indah Lestari agar dapat berbisnis di bidang kesehatan dan kecantikan. Pada tahun 2013, perusahaan ini mulai mengakuisisi sisi saham Midi Utama Indonesia serta mendirikan Alfamart Retail Asia. Pada tahun 2014, bersama SM Investments Corporation, Alfamart Retail Asia mendirikan sebuah perusahaan patungan bernama Alfamart Trading Philippines agar dapat mengembangkan merek Alfamart di Filipina. Perusahaan ini kemudian juga mengakuisisi mayoritas saham Midi Utama Indonesia. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan Sumber Trijaya Lestari agar dapat menyediakan layanan e-commerce dengan nama "Alfacart".

Alfamart Trading Philippines kemudian juga membuka gerai pertamanya di Filipina, tepatnya di Trece Martires Pada tahun 2017, perusahaan ini mendirikan Sumber Wahana Sejahtera agar dapat menyediakan layanan pengiriman paket. Pada tahun 2019, perusahaan ini meluncurkan aplikasi Alfagift untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui promosi yang sedang diadakan. Perusahaan ini kemudian juga mengakuisisi 75% saham Global Loyalti Indonesia. Pada tanggal 11 November 2020, Alfamart Trading Philippines meresmikan gerai minimarketnya yang ke-1000, yakni di Tagum.

Kegiatan usaha PT. Alfaria Trijaya Tbk ini pertama kali didirikan tanggal 22 Februari 1989 oleh Djoko Susanto, seorang pengusaha rokok asal Jakarta. Setelah 13 tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian membuka jaringan minimarket yang diberi nama Alfa Minimarta pada tahun 1999. Inilah sejarah Alfamart pertama kali melayani para pelanggan setianya.

Alfamart memiliki 10.666 jaringan minimarket yang terdiri dari minimarket milik sendiri sebanyak 7.596 unit dan minimarket bentuk kerjasama waralaba sebanyak 3.070. Semua gerai tersebut tersebar beberapa tempat seperti Jakarta, Cileungsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, Bali, Klaten, Makassar, Balaraja, Palembang, Bogor, Jember, Medan, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Lombok, Rembang, Karawang dan Batam. Alamat alfamart di seluruh Indonesia Nyatanya, Alfamart semakin tahun memang semakin banyak melahirkan gerai yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

## B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yang berpotensi dalam member card dalam transaksi jual beli dalam pandangan fiqih Islam. 3 orang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 2 karyawan Alfamart dan 4 customer Alfamart.

No	Nama	Profesi
1.	Rahmat	Karyawan
2.	Nurul Anisma	Karyawan
3.	Ayu Astuti	Customer
4.	Asryana	Customer
5.	Nursia	Customer
6.	Hasbia H. Tobos	Customer
7.	Syekh AG.Dr.K.H. Baharuddin HS,MA.	Ketua MUI Makassar
8.	Dr.Abbas,LC,MA	MUI
9.	DR.M.Iham Muchtar,LC.,MA	Muhammadiyah

Itulah nama-nama informan yang sudah diwawancarai untuk memenuhi persyaratan skripsi.

## C. Hasil penelitian dan pembahasan

### 1. Proses transaksi penggunaan member card pada transaksi jual beli

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian di lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai penggunaan member card dalam

transaksi jual beli dalam pandangan fiqih Islam berikut adalah proses kepemilikan *member card* :

Untuk memperoleh *member card* pelanggan harus mendaftar lalu diproses.

Hal ini diperkuat oleh costumer tentang cara pendaftaran atau pembuatan *member card* yaitu:

Sebagaimana dijelaskan oleh Asryana:

“Pada saat pembuatan atau pendaftaran *member card* Alfamart tidak menggunakan uang pendaftaran itu hanya di berikan secara cuma- cuma dan cara pendaftarannya cuman menggunakan nomor telepon, nama dan KTP dan *member card* itu tidak mempunyai batas waktu masa aktif”.<sup>56</sup>

Ayu Astuti menjelaskan:

“saat saya mendaftar sebagai *member*, mereka meminta KTP, Nama dan nomor telepon lalu mereka mendaftarkan saya sebagai *member* dan di situ juga saya terdaftar sebagai *member* tanpa adanya pembayaran pendaftaran itu cuma diberikan atau didaftarkan secara gratis”.<sup>57</sup>

Nursia juga menjelaskan hal yang sama:

“pertama-tama saat saya berbelanja di Alfamart lalu membayarnya di kasir kemudian mereka menawarkan kartu *member* dan mereka juga bilang pendaftarannya hanya menggunakan nomor telepon, Nama dan KTP saja kemudian saya memberikannya lalu mereka langsung mandatkan saya sebagai *member*, saat mereka mendaftarkan saya sebagai *member* saya tidak membayar apa-apa pendaftarannya segara gratis”.<sup>58</sup>

Hasbia H.Tobos juga menjelaskan hal yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh costumer lainnya:

“pertama saya masuk di Alfamart terus saya bertanya kepada kasir saya mau membuat kartu *member* dan mereka langsung melayani dan meminta KTP, dan Nama dan mereka juga meminta nomor telepon karna katanya itu persyaratan untuk mendaftar sebagai *member* dan di situ mereka langsung

<sup>56</sup> Asryana, wawancara, 18 januari 2022

<sup>57</sup> Ayu Astuti, wawancara 19 januari 2022.

<sup>58</sup> Nursia, wawancara, 2 februari 2022.

mendaftarkan sebagai *member* dan memeberikan kartu membernya tanpa harus ada pembayaran atau biaya pendaftaran”.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan *costumer* bahwa cara memperoleh *member card* itu sangat mudah hanya menggunakan KTP, Nama dan nomor telepon dan tidak menggunakan uang pendaftaran atau member itu didapatkan secara gratis bagi yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai *member*.

Hal ini dipertegas oleh karyawan Alfamart tentang cara kepemilikan *member card*

Nurul Arisma menjelaskan:

“Dalam pembuatan atau pendaftaran *member* di Alfamart tidak menggunakan biaya atau diberikan secara cuma- cuma kepada *costumer* yang ingin mendaftar sebagai *member* dan hanya menggunakan KTP, nomor telepon dan Nama dan *costumer* langsung terdaftar sebagai *member*.<sup>60</sup>

Demikian pula Rahmat menjelaskan:

“Proses pendaftaran menjadi *member* di Alfamart tidak menggunakan biaya itu hanya diberikan atau didaftarkan menjadi *member* secara gratis tanpa adanya uang pendaftaran atau pembayaran apapun, pendaftarannya hanya menggunakan KTP, Nomor telepon dan Nama dan itu tidak mempunyai batas waktu masa aktif kapanpun boleh digunakan saat berbelanja”.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan dari karyawan Alfamart bahwa cara mendapatkan kartu *member* itu hanya diberikan secara gratis atau didaftarkan secara gratis bagi yang ingin menjadi *member* dan pendaftarannya hanya menggunakan KTP, Nama, dan nomor telepon.

Terkait tentang manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh *costumer* yang mempunyai atau yang terdaftar sebagai *member card*.

<sup>59</sup> Hasbia H. Tobos, *costumer*, wawancara, 17 januari 2022.

<sup>60</sup> Nurul Arisma, wawancara, 18 februari 2022.

<sup>61</sup> Rahmat, karyawan, wawancara 24 desember 2021.

Asryana menjelaskan:

“Ketika saya berbelanja di Alfamart menggunakan *member card* saya mendapatkan poin dan dari pihak Alfamart menginformasikan kepada saya bahwa poin anda sudah sekian yang terkumpul dan saya sudah pernah menukarkan poin saya dengan barang yang senilai dengan poin saya yang ada di Alfamart dan saat itu saya menukarnya dengan ice cream, dan juga sering masuk sms promo-promo dari Alfamart di HP saya”.<sup>62</sup>

Hal yang sama dijelaskan oleh ayu Ayu Astuti:

“Saat saya sudah terdaftar menjadi *member* setiap saya berbelanja menunggakan kartu member saya mendapatkan poin, dan poin itu dikumpulkan, ketika sudah terkumpul atau sudah ada barang yang senilai sudah bisa ditukarkan, biasanya dari pihak Alfamart menginformasikan bahwa poin anda sudah sekian apakah sudah ingin ditukarkan atau belum? Dan poin didapatkan 1 poin per Rp.200 belanjaan dan 1 poin itu senilai dengan Rp.1 jadi misalnya belanjaan senilai Rp.20.000 maka poin yang saya dapat adalah 100 poin dan 100 poin itu senilai Rp.2000, dan poin itu didapatkan bukan hanya pada barang khusus tapi semua jenis barang belanjaan dan saya sudah pernah menukarkan poin saya dengan barang yang seharga yang ada di Alfamart”.<sup>63</sup>

Nursia juga menjelaskan manfaat atau keuntungan yang didapatkan:

“Saya ke Alfamart berbelanja lalu saya mengambil barang belanjaan yang ingin saya beli kemudian saya ke kasir untuk melakukan transaksi pembayaran dan dikasir saya ditanya apakah ada kartu *member* lalu saya memberikan kartu *member* saya kepada kasir dan mereka bertanya nomor HPnya berapa untuk di konfirmasi agar poin saya bertambah setiap saya berbelanja dan melakukan saya selalu menggunakan kartu member agar poin saya bertambah terus dan poin itu dikumpulkan dan kasir menginformasikan kepada saya bahwa poin anda sudah sekian sudah bisa ditukarkan, selain itu sering juga masuk informasi-informasi promo barang dari alfamart di Hp saya”.<sup>64</sup>

Begitupun di jelaskan juga oleh Hasbia H.Tobos:

“saya membayar belanjaan kekasir trus mereka menghitung belanjaan saya setelah itu mereka bertanya ada kartu membernya kemudian saya menjawab iya lalu mereka menanyakan nomor hp untuk dicocokkan dengan nama saya yang sudah terdaftar agar mendapatkan poin dari belanjaan kemudian saya

<sup>62</sup> Asryana, costumer, wawancara, 20 januari 2022.

<sup>63</sup> Ayu Astuti, costumer, wawancara, 2 februari 2022.

<sup>64</sup> Nursia, costumer, wawancara, 13 januari 2022.

melakukan pembayaran untuk belanjaan saya, ketika poin saya sudah terkumpul dan sudah ada barang yang senilai dengan poin saya yang sudah terkumpul maka saya menukarnya dengan barang yang ada di Alfamart untuk mengetahui poin kita yang sudah terkumpul bisa kita tanyakan kekasir atau biasanya juga kasir memberitahukan kita bahwa poinnya sudah sekian yang terkumpul”.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan dari customer mengenai manfaat yang didapatkan pengguna *member card* yaitu berbelanja menggunakan *member card* itu mendapatkan poin dan poin itu dikumpulkan ketika sudah terkumpul maka poin sudah bisa di tukarkan yang senilai dengan harga barang dengan poin, selain itu kita dapat mengetahui promo-promo terbaru yang ada di Alfamart.

Terkait manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh customer yang mempunyai *member card* yang dijelaskan oleh karyawan Alfamart:

Nurul Anisma menjelaskan:

“ketika berbelanja dan melakukan pembayaran atau transaksi maka customer pengguna *member card* akan mendapatkan poin, 1 point senilai dengan Rp.1 dan setiap pembelian per Rp200 mendapatkan satu poin jadi semisal belanjaan Rp.20.000 maka poin yang didapatkan 100 poin senilai dengan Rp.1000 jadi konsumen bisa menukar point yang diperoleh jika sudah terkumpul. Untuk mengetahui jumlah poin yang sudah didapat customer biasanya karyawan menginformasikan kepada customer bahwa poin anda sudah sekian sudah bisa ditukarkan. Atau konsumen bisa menghubungi kasir untuk bisa dicek secara langsung, dan dari pihak Alfamart juga memberikan informasi kepada customer pengguna *member card* tentang produk-produk baru yang tersedia di Alfamart dan promo-promo yang ada di Alfamart dan karyawan juga menginformasikan kepada customer pengguna *member* bahwa poin anda sudah sekian yang terkumpul”.<sup>66</sup>

Sementara Rahmat menjelaskan:

“Keuntungan yang didapatkan oleh pengguna *member card* adalah poin belanja dan *cashback* & diskon (adalah hadiah uang tunai atau bisa berupa poin yang

<sup>65</sup> Hasbia H. Tobos, customer, wawancara, 17 Januari 2022.

<sup>66</sup> Nurul Arisma, karyawan, wawancara, 14 Januari 2022.

di berikan oleh perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian barang atau jasa diperusahaan tersebut). Dengan memiliki member card ini, konsumen akan mendapat keuntungan khusus pada saat berbelanja di toko tersebut, seperti wawancara yang sudah dilakukan peneliti terhadap Alfamart bagian penitipan barang sekaligus yang mengurus pembuatan *member card* di Alfamart dimana bagi yang memiliki member card akan mendapatkan poin pada saat berbelanja dan mendapatkan 1 point/ Rp.200. Poin didapatkan setiap pembelanjaan dan tanpa ada batas maksimal belanjaan atau mendapatkan point apabila member card digunakan pada saat berbelanja Dan diskon pun didapatkan bagi pengguna *member* tapi memang tidak semua barang itu di diskon hanya pada produk-produk tertentu jadi jika kita mempunyai *member card* maka kita tetap mendapatkan poin belanjaan dan diskonnya pada barang tersebut selain itu penguasaan *member card* juga mendapatkan pemberitahuan tentang promo-promo yang ada di alfamart".<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat yang didapatkan oleh *costumer* pengguna *member* adalah pada umumnya praktek jual beli sama, seperti penggunaan *member card* yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen agar menarik perhatian dan mengikat konsumen. Member card adalah kartu keanggotaan yang berfungsi sebagai kartu untuk mendapatkan poin, dan dapat digunakan saat berbelanja dan poin itu dapat ditukarkan ketika sudah terkumpulkan selain itu yang sudah terdaftar sebagai member juga bisa menerima informasi-informasi dari alfamart mengenai promo-promo yang ada di alfamart.

## 2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli

Pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, seperti *member card* yang tidak menggunakan uang pendaftaran dan sebagainya itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan member card yang dimana cara memperolehnya dengan menggunakan uang

<sup>67</sup> Rahmat, karyawan, wawancara, 24 Desember 2021.

pendaftaran, iuran dan sebagainya itu tidak diperbolehkan karena dimana kita melakukan pembayaran untuk mendapatkan diskon/poin dan sebagainya dari barang/jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui jumlah diskon yang akan diterimanya, mungkin saja lebih kecil dari uang pendaftaran itu sendiri dan bisa jadi lebih besar dari harga pendaftaran member tersebut. Hal ini merupakan gharar yang di haramkan oleh Islam dan dimana juga member card terdapat unsur spekulatif karena anggota yang telah membayar pendaftaran member dengan harga tertentu dia tidak tau apakah dia akan mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam transaksi ini, jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus mungkin dia akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika sebaliknya jika dia tidak memakai sama sekali maka dia akan rugi ini adalah bentuk perjudian yang di haramkan oleh Islam. Dan adapun kartu member yang jika disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membayar kartu tersebut maka tidak diperbolehkan karena ada unsur riba dan gharar di dalamnya.

Terkait halal haramnya *member card* tokoh Agama Dr. Abbas, LC.MA (MUI) menjelaskan:

"Pada prinsipna transaksi muamalah hukumnya boleh, sampai ada hal-hal yang merubah hukum boleh itu diantaranya riba, *Gharar* (ketidakjelasan) dan unsur kedzaliman. *Member card* ini jika memang tidak ada biaya dalam pembuatan kartu maka hukumnya boleh karena tidak dipungut biaya karena dimana dia tidak mengambil keuntungan dari kartu member itu sendiri, dan jika dipersyaratkan membayar diawal sehingga ada diskon/point sehingga diambil diskonnya dari pendaftaran ini yang tidak diperbolehkan karna ada gharar di situ, *ghararnya* karena pada saat ia membayar maka ada suatu waktu kita tidak memanfaatkan itu kalau sudah tidak dilanjutkan lagi, mungkin kita mendapatkan keuntungan banyak bagi yang banyak berbelanja tapi bagi yang

sedikit belanja otomatis akan merugi dengan istilah *Gharar* (ketidakjelasan).<sup>68</sup> Dan banyak orang yang daftar-daftar dan jarang beli itu keuntungannya ada pada toko, banyak yang daftar dan jarang membeli jadi dia mendapatkan keuntungan dari situ tapi jika tidak dipersyaratkan membayar apa-apa maka itu boleh karena tidak mendzolimi, kartu member yang menggunakan uang iuran setiap bulannya ada kemungkinan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada keuntungan yang didapatkan atau biaya bulanannya lebih kecil dari pada keuntungannya ini termasuk kategori *gharar* kartu *member* yang tidak diperbolehkan. jika awal pendaftaran yang menggunakan uang pendaftaran dan pada saat pembuatan member card memang ada persyaratan bahwa harus belanja sekian supaya bisa mendapatkan diskon dan bagaimana jika selama ia berbelanja tidak pernah mencapai batas maksimal untuk mendapatkan diskon ini termasuk kategori yang tidak diperbolehkan karena mempersyaratkan karna ini namanya jual beli bersyarat, jika ada unsur spekulasi maka itu tidak diperbolehkan karena sama halnya memaksa secara tidak langsung untuk membeli agar mendapatkan diskon.<sup>69</sup>

Menurut pendapat dari Dr.Abbas,LC,MA (MUI) bahwa member card ini jika memang tidak ada biaya dalam pembuatan kartu member maka hukumnya boleh karena tidak dipungut biaya karena dimana dia tidak mengambil keuntungan, dan sebagaimana juga telah dijelaskan oleh customer dan karyawan bahwa pendaftaran member card diAlfamart itu tidak menggunakan biaya pendaftaran dan lain-lainnya.jadi penggunaan member card yang ada diAlfamart itu diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kartu *member* pada transaksi jual beli itu jika dalam pembuatannya atau pendaftarannya memungut biaya dengan menggunakan uang pendaftaran dan sebagainya maka itu tidak diperbolehkan karena dimana dia mengambil keuntungan dan jika dipersyaratkan membayar di awal sehingga ada diskon/point sehingga diambil diskonnnya dari pendaftaran ini yang tidak diperbolehkan karena ada *gharar* di situ, *ghararnya* karena pada saat ia membayar maka ada suatu waktu kita tidak

<sup>68</sup> Dr.Abbas,LC,MA (Majelis ulama indonesia) wawancara 8 januari 2022.

<sup>69</sup> Dr.Abbas,LC,MA (Majelis ulama indonesia) wawancara 8 januari 2022.

memanfaatkan itu kalau sudah tidak dilanjutkan lagi, mungkin kita mendapatkan keuntungan banyak bagi yang banyak berbelanja tapi bagi yang sedikit belanja otomatis akan merugi dengan istilah *Gharar* (ketidakjelasan).

#### Larangan Riba:

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Quran. Terdapat ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang jual beli diantaranya adalah dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَامْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

#### Terjemahnya:

*orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan riba, dan di mana member card yang ada di Alfamart itu tidak mengandung unsur riba karena dimana cara

pembuatan dan pendaftarannya tidak menggunakan uang pendaftaran dan sebagainya dan adapun *member card* yang didapatkan dengan disyaratkan membayar keanggotaan atau iuran maka tidak diperbolehkan karena ada unsur riba di dalamnya.

Terkait *member card* DR.M.Ilham Muchtar, LC.,MA. (Muhammadiyah) menjelaskan:

“Dalam Islam yang menjadi permasalahan dalam Fiqih muamalah kalau ada tambahan pembayaran yang namanya jual beli itu harus sesuai harga barang. Dan pengguna *member card* mendapatkan apa, Keuntungannya apa, Dari point itu dapat apa, mekanismenya bagaimana. Apakah ada informasi dari Alfamart bahwa poin anda sudah sekian, pada prinsipnya hukumnya boleh tapi harus ada transparasi dari pihak toko dan harga membernya, misalnya Saya bayarnya apa dan saya dapatnya apa (Muqobil), saya bayar kartu saya dapat apa dari kartu itu, selama tidak jelas maka itu menjadi syubhat untuk biaya itu tetapi dengan prinsip awal boleh dengan catatan harus jelas. Dan jika ada persyaratan membeli sekian atau hanya pembelian pada barang tertentu baru mendapatkan pion atau diskon, jika itu hanya sekedar untuk mengikat saja dan tidak ada pembyaran iuran maka itu tidak jadi masalah artinya tidak ada kewajiban tapi kalau ada pembayaran dan tidak mendapatkan apa-apa dalam islam tidak diperbolehkan seperti itu. Intinya itu tidak bisa dikatakan tidak boleh secara mutlak dan tidak juga dikatakan boleh secara mutlak tergantung syarat dan mekanismenya yang ada dibalik kartu itu. Dan kalau tidak sesuai apa yang ia dapatkan dengan apa yang ia bayarkan dalam hal ini merugikan berarti itu tidak boleh karena *member* tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, tetapi jika menguntungkan pihak *costumer* dan tidak merugikan pihak tokoh sama-sama ada untung maka tidak menjadi masalah.<sup>70</sup>

Menurut pendapat DR.M. Ilham Muchtar, LC., MA. (Muhammadiyah) *Member card* Pada prinsipnya hukumnya boleh tapi harus ada transparasi dari pihak toko dan harga membernya, misalnya Saya bayarnya apa dan saya dapatnya apa (Muqobil), saya bayar kartu saya dapat apa dari kartu itu, selama tidak jelas maka

<sup>70</sup> DR.M. Ilham Muchtar, LC., MA. ( Muhammadiyah), wawancara, 15 Januari 2022.

itu menjadi syubhat untuk biaya itu tetapi dengan prinsip awal boleh dengan catatan harus jelas. Dan jika ada persyaratan membeli sekian atau hanya pembelian pada barang tertentu baru mendapatkan pion atau diskon, jika itu hanya sekedar untuk mengikat saja dan tidak ada pembyaran iuran maka itu tidak jadi masalah artinya tidaka ada kewajiban tapi kalau ada pembayaran dan tidak mendapatkan apa- apa dalam islam tidak diperbolehkan seperti itu.

Dan sebagaimana juga telah dijelaskan terhadap penggunaan *memebr card* yang ada di Alfamart bahwa tidak ada persyaratan pembayaran apapun dalam pendaftaran *member card* itu sendiri jadi hukum menggunakan *member card* yang ada di Alfamart itu boleh.

#### Larangan Maysir

Maisir adalah tindakan spekulasi memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam bermu'amalah Islam mengajarkan kehati-kehatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli yang objeknya belum jelas seperti ikan dalam kolam, hewan masih dalam kandungan, burung yang masih diudara dan lain-lain.

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

*Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>71</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan tentang larangan maysir, dimana pada *member card* di Alfamart tidak mengandung unsur maysir karena tidak merugikan salah satu pihak. Dan *member* yang memperoleh sesuatu tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja maka itu tidak di perbolehkan.

### Larangan Zalim

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah arti zalim adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>72</sup>

Landasan prinsip ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188.<sup>73</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Berdasarkan penjelasan ayat diatas tentang larangan zhalim dan *member card* yang ada di Alfamart tidak mengandung unsur dzalim karena melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

<sup>72</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.14

<sup>73</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106

dilakukan. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan yang harus diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sebagian dari ulama mengatakan “*antaradhin minkum*” (kalian saling ridha) adalah jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan, artinya tidak boleh adanya kedzhaliman, penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak.<sup>74</sup>

Terkait *member card* Syekh AG.Dr.K.H.Baharuddin HS,MA (Ketua MUI) menjelaskan:

“Dalam hukum Islam jual beli selama tidak ada unsur penipuan itu sah-sah saja dalam Al-Quran dikatakan *Latazlamuna wala tuzlamun* janganlah kamu menganiayah dan janganlah kamu mau dianiayah artinya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Kaitannya dengan *member card* kalau memang aturannya dikeluarkan oleh Alfamart bahwa setiap orang berbelanja dan ia termasuk *member* jika memang ada yang dijanjikan bahwa ada potongan atau poin yang didapatkan dan ternyata tidak ada maka disitu terjadi adanya penipuan harus kita tau bahwa memang ada aturan yang ditentukan oleh tokoh itu bahwa nanti akan mendapatkan potongan kalau beberapa dari jumlah yang ditentukan dan itu tidak dapat potongan maka itu berlaku juga tapi kalau dia mengatakan bahwa siapa saja berbelanja dan memiliki *member card* dan berhak mendapatkan potongan lantas tidak dilaksanakan maka itu termasuk penipuan dan itu tidak diperbolehkan oleh Agama Islam karna termasuk unsur penipuan, dan jika *member card* itu didapat dengan adanya uang pendaftaran, hukumannya boleh karna mungkin ada biaya percetakannya/penerbitan jadi semua hanya dari aturan,untungnya disini apa? *costumer* mendapatkan diskon/poin dan untungya tokoh *costumer* selalu berbelanja dan dengan itu termasuk untung bagi pihak toko, Intinya transaksi dalam Islam itu tidak boleh merugikan baik pihak pembeli dan pihak penjual. *Member card* itu dibayar, tetapi ada juga keuntungan yang ia dapatkan kembali dan itu sudah dibenarkan, tapi kalau hanya membayar lalu dapat poin, dan kemudian piontnya berapa sekian baru bisa ditukarkan dengan barang”.<sup>75</sup> Karena tidak ada jaminan dia bisa belanja terus maka itu yang tidak ada transparan. Kartu *member* pada prinsipnya dan hukum awalnya adalah boleh, kapan dia tidak boleh kalau menyalahi prinsip ekonomi Islam terutama

<sup>74</sup> Ahliwan Ardhinata, Keridhaan, “*Keridhaan (antaradhin) dalam Jual Beli Online* (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik”. JSTT Vol.2 2015 h.53

<sup>75</sup> Syekh AG.Dr.K.H.Baharuddin HS,MA (Ketua MUI), Wawancara, 28 desember 2021.

dalam prinsip jual beli, misalnya terjadi kecuranga atau transparasi, merugikan pihak costumer maka itu dilarang”.

Menurut penjelasan dari Syekh AG.Dr.K.H.Baharuddin HS,MA. (ketua MUI) bahwa dalam hukum Islam jual beli selama tidak ada unsur penipuan itu sah-sah saja dalam Al-Quran dikatakan *Latazlamuna wala tuzlamun* janganlah kamu menganiayah dan janganlah kamu mau dianiayah artinya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan baik dari pihak pelanggan ataupun pihak toko. Dan sebagaimana juga penjelasan dari pihak pelanggan atau costumer dan karyawan bahwa jual beli yang menggunakan *member card* itu tidak ada unsur penipuan karna dimana cara memperoleh atau mendaftar sebagai member itu tidak menggunakan biaya apapun dan pengguna member card akan mendapatkan keuntungan seperti poin jika berbelanja jadi disini tidak terjadi unsur penipuan dan hukumnya menggunakan kartu *member* yang ada di Alfamart itu hukumnya boleh.

#### Larangan gharar

Gharar berarti ketidakjelasan sesuatu. Dalam konteks muamalah *gharar* adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang melakukan transaksi.<sup>76</sup> Dasar prinsip ini adalah hadist Nabi “Dari Abu Huraira r.a sesungguhnya Nabi Saw. melarang jual beli yang mengandung penipuan.”

Dalam Q.S An-nisa ayat 29 dijelaskan tentang larangan gharar yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

<sup>76</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, li,16

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan *gharar*, dan berdasarkan member card yang ada di Alfamart itu tidak mengandung unsur *gharar* karena di mana cara pendaftaran menjadi member tidak menggunakan uang pendaftaran dan sebagainya dan itu diperbolehkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur *gharar*. member yang kartu keanggotaannya melakukan pembayaran untuk mendapatkan poin/diskon sedangkan kita tidak mengetahui jumlah diskon/poin yang akan didapatkan apakah lebih kecil atau besar dari uang keanggotaan itu sendiri maka bentuk keanggotaan yang seperti ini mengandung unsur *gharar* karena dimana didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan ini tidak diperbolehkan.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan *riba*, dan di mana *member card* yang ada di Alfamart itu tidak mengandung unsur *riba* karena dimana cara pembuatan dan pendaftarannya tidak menggunakan uang pendaftaran dan sebagainya dan adapun *member card* yang didapatkan dengan disyaratkan membayar keanggotaan atau iuran maka tidak diperbolehkan karena ada unsur *riba* di dalamnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai transaksi jual beli menggunakan *member card* pada toko ritel Alfamart kota makassar maka kesimpulan yang dapat dituliskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya praktek jual beli sama, namun ada perbedaan mengenai strategi bisnis yang dilakukan masing-masing pelaku usaha, seperti penggunaan *member card* yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen agar menarik perhatian dan mengikat konsumen. *Member card* adalah kartu keanggotaan yang berfungsi sebagai kartu diskon/poin untuk produk yang dijual, dan dapat digunakan saat berbelanja. Cara ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha seperti Alfamart, restaurant, butik, toko buku, hotel, maskapai penerbangan dan lain-lain. Dan *member* yang ada di Alfamart itu hanya di dapatkan secara gratis tanpa adanya pembayaran apapun dan ketika kita sudah terdaftar sebagai *member* maka ketika kita melakukan transaksi pembayaran akan mendapatkan poin, dan kita juga mendapatk informasi promo-promo dari Alfamart.
2. Dalam hukum Islam jual beli selama tidak ada unsur penipuan itu sah-sah saja dalam Al-Quran dikatakan *Latazlamuna wala tuzlamun* janganlah kamu menganiayah dan janganlah kamu mau dianiayah artinya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Pada prinsipnya transaksi muamalah hukumnya boleh, sampai ada hal-hal yang merubah hukum boleh itu diantaranya riba,

*Gharar* (ketidakjelasan) dan unsur kedzaliman. *Member card* ini jika memang tidak ada biaya dalam pembuatan kartu maka hukumnya boleh karena tidak dipungut biaya karena dimana dia tidak mengambil keuntungan dari kartu *member* itu sendiri. *Member card* Pada prinsipnya hukumnya boleh tapi harus ada transparansi dari pihak toko dan harga membernya, misalnya Saya bayarnya apa dan saya dapatnya apa (Muqobil), saya bayar kartu saya dapat apa dari kartu itu, selama tidak jelas maka itu menjadi syubhat untuk biaya itu tetapi dengan prinsip awal boleh dengan catatan harus jelas. Dan jika ada persyaratan membeli sekian atau hanya pembelian pada barang tertentu baru mendapatkan pion atau diskon, jika itu hanya sekedar untuk mengikat saja dan tidak ada pembyaran iuran maka itu tidak jadi masalah artinya tidak ada kewajiban tapi kalau ada pembayaran dan tidak mendapatkan apa-apa dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, seperti *member card* yang tidak menggunakan uang pendaftaran dan sebagainya itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

## B. Saran

1. Bagi konsumen muslim agar lebih hati-hati dalam transaksi jual beli menggunakan untuk mendapatkan potongan harga atau point, selidiki terlebih dahulu kebenarannya terutama proses pendafrannya.
2. Perhatikan hak dan kewajiban dari ketentuan *member card* tersebut dengan membaca segala peraturan dan ketentuan layanan pada saat pembuatan *member card*. Kepada *member card* pihak penerbit *member card* agar tidak

menggunakan uang pendaftaran ataupun sebagainya agar tidak terjadinya *gharar*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah.* (2010). Departemen Agama Republik Indonesia, Marwah, Bandung.
- Abdul Ghoftar E.M, M.A. (2004), *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut.
- Al- Jarizi, Abd. Rahman, *Kitab Fiqih Ala Madzhab Bil Arba'ah, Az-Zariyah. Kairo Mesir*, Cet.VI, Juz II,tt.
- Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. 2783.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2000), *Fiqh Empat Mazhab, Muamalah II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1974). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, ( 2015) , *Metode penelitian*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Ardhinata Ahliwan,(2015). Keridhaan."Keridhaan dalam Jual Beli Online". JSTT Vol.2 .
- Bakar Muh. Al-Husaini, Taqiyuddin Abi, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung.
- Djumur, (1975), *bimbingan dan penyuluhan*, CV. Ilmu , Bandung.
- Faisal, Sanafiah, (1995), *Format-Format Soacil*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Haroen, Hasrun, (2007), *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, (1996), *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hasanuddin, M.Ridwan, Alamsyah,. (2018), *Fiqh muamalah*, Gunadarma ilmu, Samata-Gowa.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy. (1974). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Idris, muhammad.Abdul al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris alMarbawi*, Juz 1, Dara Ihya" al-Kutubu al-,Arabiyah Indunisiya.

- Imam, Mustofa, (2017), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jasa unggah mulyawan, (2014), *metodologi penelitian pendidikan*, penribit Gava Media, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, (1996), *pengantar metodologi riset sosial*, Gaya Media Pratama, Bandung.
- LC., MA, Ahmad sarwate, (2018), *Fiqh jual beli*, Rumah Fiqih Publishing, jakarta
- Lubis, Suhrawardi k dan Wajdi, farid, (2012), *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, jakarta.
- M. Ridwan, Hasanuddin, Alamsyah, (2018), *Fiqh Muamalah*, Gunadarma Ilmu, Cet I Samata-Gowa,
- Masjiono Taufik, Ali, (2016), "*Hubungan Maisir, Gharar, dan Riba dengan Strah/tegi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia*", Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan.
- Mas'ud Ibnu dan Zainal, (2007), *fiqih madzhab syafi'i*, CV Pustaka setia, Bandung.
- Muhammad, (2007), *prinsip-prinsip ekonomi islam*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Mujiieb, M. Abdu, Muhruri Thalha Dan Syafi'ah Am.,
- Mustofa Imam, (2016), *Fiqh Muamallah Kontemporer*, PT Grafendo Persada, Jakarta.
- Nugroho Alamnjaya sitjipto, Johan santoso, (2015), *persepsi konsumen terhadap member card dan pengaruhnya loyalitas konsumen*, surabaya.
- Rasjid, Sulaiman, (2012), *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Sabiq, Sayid, (1987), *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung.
- Sabiq, sayyid, (2006), *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, jakarta.
- Senjaya Wina, 2013, *penelitan pendidikan jenis metode dan prosedur*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Shalah ash-Shawi, Al-Mushlih Abdullah. (2004), *fiqh ekonomi keuangan islam*, darul haq, jakarta.
- Sienny Thio, Serli Wijaya, (2006), *implementasi membership card dan pengaruhnya dalam meningkatkan loyalitas pengunjung*, jurnal manajemen.
- Suharsimi, Arikunto, (1998), *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Renika Cipta, Jakarta.
- Syafe'i, Rahmat, (2014), *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

- Syarifudin, ammir, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, jakarta.
- Tarmizi, Erwandi, (2017), *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkas Nilai Insani, Bogor..
- Ujang sumarwan,dkk, (2011), *panduan riset dan kajian: kepuasan, perilaku pembelian,gaya hidup, loyalitas dan persepsi resiko*, IPB Pres, Bogor.
- Undang-undang nomor 11 tahun (2008) tentang informasi dan transaksi elektronik
- Wahyudi, arief anang Da purbo W onno. (2000). *Mengenai E-Commerce*. Alex Media Computendo.jakarta.
- Wong,jony. (2010). *Internet Marketing For The Begine*. Kompas Gramedia, Jakarta. wong.jony. kompas gramedia, Jakarta.
- Destrihani, Yenisa. (2013), *Praktek Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: , <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada 11-9-2021.
- Arifin, (2011), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Card Dalam*, Semarang: dalam <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada 11-9-2021.



## RIWAYAT HIDUP



NURMI, dilahirkan di kabupaten sinjai tepatnya di dusun Macconggi Desa Lamattiriawang kecamatan bulupoddo pada tanggal 12 juli 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan dari bapak Abd.Kadir dan Ibu Monro. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 185 Macconggi pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Al-Manar dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Sinjai dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhamadiyah Makassar Fakultas Agama Islam (FAI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Atas Ridho ALLAH SWT Dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi "Analisis Menggunakan *Member Card* Pada Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Fiqih Muamalah (Study Objek Tokoh Ritel Alfamart Kota Makassar)".

L



N



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 25V, Marawa Jaya II, IV, Tello - (PIT) 916022 Fax 045 586 586 Makassar 90221

Nomor : 1434 / FAI/ 05/ A.2-II/ XII/ 43/ 2021  
Lamp : -  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
Di  
Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Nurmi**  
Nim : 105 23 11021 18  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Klu'amalah)  
Alamat/No.HP : Jl. Mallengkeri 1 s.d. 3 Makassar

Benar yang bersangkutan akan menyerahkan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

"ANALISIS PENGGUNAAN MEMBER CARD PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN FIQH ISLAM (STUDY OBIEK TOKO RITEL ALFAMART KOTA MAKASSAR)".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Bismillah* *Khairan* *Khusnan*

وَشَاكِرًا عَلِيمًا وَرَحِيمًا

07 Jumadil Awal 1443 H.  
Makassar  
11 November 2021 M.

Dr. Anwarah Mambrol, S.Ag., M.Si.  
NBM. 774.234





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 210 Telp. 840771 Fax. 0411-861588 Makassar 90221 E-mail: [ipb@umh.ac.id](mailto:ipb@umh.ac.id)



Nomor 5241/05/C/4-VIII/XII/43/2021  
Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal Permohonan Izin Penelitian

07 Jumadil awal 1443 H  
11 Desember 2021 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Makassar  
di –  
Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1434/FAI/05/A.2-II/XII/43/2021 tanggal 11 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : NURMI  
No. Stambuk : 10525 11021 18  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Hukum, Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melakukan penelitian yang meliputi data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul

"Analisis Mengenai Perilaku Member Card pada Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Fiqih Islam (Study Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2021 sd 15 Februari 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khairan kati

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Dr. H. Alubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24346/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran:  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 524/05/C.4-VIII/XII/40/2021 tanggal 11 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MURMI**  
 Nomor Pokok : 105251102118  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara/raja/saudari penyusunan Skripsi dengan judul:

\* **ANALISIS MENGGUNAKAN MEMBER CARD PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN FISCAL GLAM (Studi Kasus Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2021 s.d 19 Desember 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal 13 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**E. H. DEBHY IRAWAN SANDI, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19620624 199303 1 093

Tembusan Yth:  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
 2. Peringkat

BMKP FTD/ 13-12-2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





DEWAN PIMPINAN

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wadah Musyawarah 'Ulama', 'Ulama' dan Cendekiawan Muslim  
KOTA MAKASSAR

Alamat: Jl. Masjid Raya, No. 1, Kota Makassar, CP: 081124210762, 082271115780

No 287.B/SKTML/MUI-MKS/I/2022  
Hal Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  
Lampiran



- Dasar 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No 070/2675-  
I/UBKBP/XII/2021, Tanggal 15 Desember 2021. Hal: Izin Penelitian
- Memperhatikan 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provisi  
Sulawesi Selatan, No. 24346/S.01/PTSP/2021, Tanggal 13 Desember 2021,  
Perihal: Izin Penelitian

Menerangkan bahwa

Nama NURMI

NIM 10521102118 / Fakuln Ekonomi Syariah

Pekerjaan Mahasiswa (S1) UNISMUH

Tanggal Pelaksanaan 15 Desember 2021 sd 15 Februari 2022

Jenis Penelitian Skripsi

Alamat Jl. Sultan Alauddin, No. 259, Makassar

Judul "ANALISIS MENGGUNAKAN MEMBER JARD PADA  
TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN FIQHI ISLAM  
(Studi Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)"

Berita Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian sesuai dengan yang tercantum  
dalam proposal penelitian

Dengan Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan  
sebagaimana mestinya dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, melalui E-mail  
[hidayahubiana@bangsulmks@gmail.com](mailto:hidayahubiana@bangsulmks@gmail.com)

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Berbulan

Makassar

1443 H  
2022 M

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
KOTA MAKASSAR

KETUA UMUM



Stafek AG. Dr. K. H. Baharuddin HS, MA.



DEWAN PIMPINAN  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
 Wadah Musyawarah 'Ulama', Zuhriah' dan Cendekiawan Muslim  
 KOTA MAKASSAR

Alamat: Jl. Masjid Raya, No. 1, Kota Makassar, CP: 081124210762/082271115780

No : 287.B/SKTML/MUI-MKSA/2022  
 Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  
 Lampiran : Hasil Penelitian



Dasar : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 070/2675-  
 II/BKBP/XII/2021, Tanggal 15 Desember 2021. Hal: Izin Penelitian

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perencanaan, Model dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi  
 Sulawesi Selatan, No. 24346.5.011/139/2021, Tanggal 13 Desember 2021.  
 Perihal: Izin Penelitian.

Menerangkan bahwa

Nama : **NURMI**  
 NIM : **105251102118 / Hukum Ekonomi Syariah**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) UIN Sunan**  
 Tanggal Pelaksanaan: **15 Desember 2021 s.d 15 Februari 2022**  
 Jenis Penelitian : **Skripsi**  
 Alamat : **Jl. Sunan Aburuddin No. 259, Makassar**

Judul : **ANALISIS MENGGUNAKAN MEMBER CARD PADA  
 TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN FIQIH ISLAM  
 (studi Objek Toko Ritel Alfamart Kota Makassar)**

Benar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian sesuai dengan yang tercantum dalam proposal penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan melaporkan hasilnya kepada Warkena melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui Email [Badanmuhabaketa@puskesa@gmail.com](mailto:Badanmuhabaketa@puskesa@gmail.com)

Ditetapkan di Makassar  
 Pada Tanggal 30 Desember 2021  
 Mengetahui

DEWAN PIMPINAN  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
 KOTA MAKASSAR



Syekh AG. Dr. K. H. Bakaruddin HS, MA.














MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurmi

NIM : 105251102118

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Juni 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
D. S. Hum, M.I.P.

NIM. 964 591

Nurmi 105251102118 BAB I

by Tahap Tutup



mission date: 14-Jun-2022 04:59PM (UTC+0700)

mission ID: 1856626099

name: SKRIPSI\_BAB\_1\_7.docx (39K)

count: 1108

character count: 7042



9%	3%	3%
ILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
		STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.stainkudus.ac.id">eprints.stainkudus.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://sabilarosyada.wordpress.com">sabilarosyada.wordpress.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://lilisulistiawati.blogspot.com">lilisulistiawati.blogspot.com</a> Internet Source	2%



Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches

# Nurmi 105251102118 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jun-2022 05:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 1856626754

File name: SKRIPSI\_BAB\_2\_4.docx (62.13K)

Word count: 5440

Character count: 33332

QUALITY REPORT



23%

24%

13%

20%

SIMILARITY INDEX


INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://repository.stkiparepare.ac.id">repository.stkiparepare.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://gumilarismail.blogspot.com">gumilarismail.blogspot.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://Dspace.Uii.Ac.Id">Dspace.Uii.Ac.Id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://jurnal.unsil.ac.id">jurnal.unsil.ac.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://jualmembercard.blogspot.com">jualmembercard.blogspot.com</a> Internet Source	2%



Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

Or



Nurmi 105251102118 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jun-2022 05:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1856627167

File name: SKRIPSI\_BAB\_3\_2.docx (27.97K)

Word count: 1080

Character count: 7149

QUALITY REPORT  
9%  
SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 repository.iainpalopo.ac.id  
Internet Source 4%
- 2 Docplayer.info  
Internet Source 2%
- 3 Submitted to Lincoln High School  
Student Paper 2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography



# Nurmi 105251102118 BAB Iv

by Tahap Tutup



mission date: 14-Jun-2022 05:02PM (UTC+0700)

mission ID: 1856627311

name: SKRIPSI\_BAB\_4.docx (50.04K)

word count: 4029

character count: 24962

QUALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

5%

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Nurmi 105251102118 BAB V

by Tahap Tutup



mission date: 14-Jun-2022 05:03PM (UTC+0700)

mission ID: 1856627546

name: SKRIPSI\_BAB\_5.docx (26.19K)

count: 302

character count: 1865



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

SOURCES

agusmanacademik.files.wordpress.com

Internet Source

4%

le quotes On  
le bibliography On

Article matches 2%

